



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 356 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Agama Islam Negeri Sorong wajib menetapkan Informasi tertentu yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai jenis informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik, telah dilakukan pengujian konsekuensi (*Consequence Test*) terhadap data dan informasi di lingkungan Perguruan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2026 di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- 10 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 005520/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong.

Memperhatikan : Surat Ketua PPID IAIN Sorong Nomor: B-001/In.41/PPID/OT/08/2026 tanggal 19 Agustus 2026 perihal Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2026 di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sorong, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat ketat dan terbatas, serta digunakan sebagai dasar hukum bagi PPID dalam menolak permohonan informasi yang bersifat rahasia;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 27 Agustus 2026

REKTOR IAIN SORONG,


SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SORONG NOMOR 356 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SORONG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi Bagi Publik (DIBUKA)	Konsekuensi Bagi Publik (DITUTUP)	Jangka Waktu Pengecualian
1	Data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tamu, mitra kerja sama, dan alumni (alamat, no. telepon, NIK/NIP, riwayat keluarga, riwayat kesehatan, kondisi keuangan pribadi, hasil evaluasi kapasitas individu)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Berisiko disalahgunakan pihak lain yang merugikan pemilik data	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali persetujuan tertulis yang bersangkutan atau untuk keperluan posisinya sebagai pejabat publik
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali persetujuan tertulis yang bersangkutan atau untuk keperluan penegakan hukum
3	Data pribadi peserta penerimaan mahasiswa baru	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali persetujuan tertulis

4	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru per individu	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali persetujuan tertulis yang bersangkutan
5	Kertas kerja dan dokumen pendukung pemeriksaan laporan keuangan yang belum selesai diaudit	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 jo. UU No. 15 Tahun 2004	Berpotensi mengganggu independensi proses pemeriksaan	Menjaga objektivitas proses audit	Sampai proses audit selesai (ringkasan hasil audit final wajib terbuka sesuai Informasi Berkala No. 12)
6	Bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran yang masih dalam proses verifikasi internal	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 jo. UU No. 15 Tahun 2004	Berpotensi mengganggu proses verifikasi	Menjaga integritas proses pemeriksaan	Sampai proses verifikasi/audit selesai
7	Kode program komputer pada layanan teknologi informasi kampus	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008	Menyangkut hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual institusi	Tidak terbatas, kecuali persetujuan tertulis pimpinan
8	Kredensial akses sistem informasi dan konfigurasi keamanan jaringan/server kampus	Pasal 17 huruf b dan huruf c UU No. 14 Tahun 2008	Berisiko disalahgunakan untuk peretasan/gangguan sistem	Melindungi keamanan sistem dan data institusi	Tidak terbatas, kecuali untuk audit keamanan resmi oleh pihak berwenang

REKTOR IAIN SORONG,



 SUPARTO IRIBARAM